

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Social Commerce Tiktok Shop*”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mekanisme transaksi di *TikTok Shop* menggabungkan elemen sosial dan *E-Commerce*, memungkinkan pembeli untuk melakukan pembelian langsung melalui aplikasi tanpa berpindah platform. Proses transaksi dimulai dari promosi produk melalui konten video pendek dan live streaming yang dirancang untuk menarik perhatian pengguna. Fitur ini sering memanfaatkan tren viral dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan daya tarik produk. Proses pembayaran yang dilakukan secara digital menggunakan berbagai metode seperti GoPay dan transfer bank, serta adanya sistem ulasan dan penilaian, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual dan platform. Selain itu, kehadiran diskon dan voucher menarik menjadi daya tarik utama bagi konsumen.
2. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan konsumen diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 22 yang menjelaskan bahwa transaksi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan gharar. Konsep Khiyar memberikan perlindungan bagi pembeli dengan hak untuk membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu, seperti jika barang tidak sesuai deskripsi atau mengalami cacat.
3. Dalam perspektif hukum positif perlindungan konsumen diatur melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, keamanan produk, dan kompensasi jika terjadi kerugian. Mekanisme pengawasan terhadap penjual dan produk juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan keselamatan, sehingga menjaga kepercayaan konsumen terhadap platform.

B. Saran

Sebagai penulis dalam menyampaikan penelitian ini, penulis berharap agar para pembaca dan peneliti selanjutnya dapat memberikan saran mengenai hal-hal berikut:

1. *TikTok Shop* sebaiknya meningkatkan transparansi informasi produk dengan memastikan deskripsi yang lengkap dan akurat serta memfasilitasi sistem ulasan yang mudah diakses oleh konsumen. Untuk memperkuat perlindungan konsumen, *TikTok Shop* perlu menyediakan kebijakan pengembalian barang yang fleksibel dengan prosedur yang sederhana, selain itu, platform harus memastikan adanya layanan pengaduan yang responsif dan efisien untuk menindaklanjuti keluhan konsumen. Penegakan standar keamanan dan kualitas terhadap produk yang diperdagangkan juga harus menjadi prioritas, sehingga menciptakan pengalaman belanja yang aman, nyaman, dan adil bagi semua pengguna.
2. Bagi konsumen, disarankan untuk lebih bijak dalam memanfaatkan platform *TikTok Shop* sebagai sarana berbelanja. Sebelum melakukan transaksi, pastikan untuk membaca deskripsi produk, ulasan konsumen, dan mengecek reputasi penjual agar terhindar dari risiko mendapatkan produk yang tidak sesuai. Konsumen juga diharapkan memahami hak-hak konsumen sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan membandingkan *TikTok Shop* dengan platform *Social Commerce* lainnya, baik dari segi efektivitas mekanisme transaksi maupun perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga hasilnya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan aplikatif bagi pengembangan *Social Commerce* di Indonesia.